

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation atau bahasa Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan Bersama. Selain itu, Koperasi juga ada suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi juga merupakan guru perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus permasalahan dalam hal ini adalah melihat bagaimana tanggung jawab badan pengawas sebagai salah satu organ yang ada dalam koperasi pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Koperasi memiliki ciri yaitu Kerjasama anggota untuk mencapai Kesejahteraan bersama. Koperasi Dimiliki, dikelola, diatur dan diawasi Secara bersama oleh para anggotanya Sesuai dengan keinginan para Anggota koperasi itu sendiri. Semua Anggota memiliki hak dan kewajiban Yang sama. Pada koperasi Harapan sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi didirikan, dibiayai, dimodali,

diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Dan Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang Beranggotakan orang-orang atau Badan hukum koperasi dengan Melandaskan kegiatannya berdasar Prinsip-prinsip koperasi sekaligus Sebagai gerakan ekonomi rakyat Yang berdasarkan atas asas Kekeluargaan. Sebagai gerakan Ekonomi rakyat maka koperasi Berusaha mengembangkan dirinya Untuk meningkatkan kesejahteraan Anggotanya, serta kesejahteraan Masyarakat pada umumnya melalui Pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari Keuntungan, namun keuntungan Bukanlah tujuan utama dari koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu Pemenuhan kebutuhan ekonomi para Anggotanya dan juga meningkatkan Kesejahteraan ekonomi para anggota Masyarakat di sekitarnya.

Di negara Indonesia perkembangan koperasi saat ini dapat di katakan cukup pesat. Koperasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman dan majunya pembangunan di Indonesia. Dan hampir disemua tempat di Indonesia di kenal yang namanya Koperasi. Kita dapat menjumpainya di kota kota besar, kota kecil, kecamatan, kelurahan perkampungan Sampai ke pedesaan. Berkembang dengan pesat dan kuatnya kedudukan Koperasi di negara Indonesia mempunyai arti penting dalam kelangsungan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1986 di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wiraatmadja seorang Patih dari Purwokerto. Raden Aria Wiraatmadja bekerjasama dengan E.Sieburg mendirikan bank penolong dan tabungan dengan tujuan untuk membantu para anggotanya agar tidak jatuh ke tangan pedagang yang suka memeras rakyat. Bank penolong dan tabungan kemudian dikembangkan menjadi koperasi kredit oleh De Wolf Van Westerrode.

Pada Era Orde Baru sampai sekarang, koperasi senantiasa mengalami penyempurnaan makna. Terjadi pasang surut saat koperasi mengalami fase ekonomi pasar bebas, adalah hal yang tidak mudah dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Terlebih lagi lembaga

perkoperasian memiliki skala usaha ekonomi yang terbatas yang membuat eksistensi koperasi dapat terkena imbas yang sangat dahsyat. Terdapat fakta yang menunjukkan adanya persaingan yang semakin ketat, membuat sekelompok masyarakat masih dengan pendirian untuk bergabung dalam koperasi, baik di perkotaan pedesaan bahkan Sampai daerah terpencil.¹

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau Organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang Memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Menurut Peraturan yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan melakukan kerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mempertinggi para anggotanya.² Dalam menurut ketentuannya koperasi yang telah di tentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perekonomian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 lembaran negara RI tahun 1992 Nomor 116 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

- (1) koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,
- (2) beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

Kemudian Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Karena tidak

¹ Nadia Awaliya,” Strategi Koperasi Jatar PT. Telkom Area Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota “, (*Skripsi IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, 2019*),4

² Bukhari,” Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)”, (*Skripsi UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022*), 1

³ Wulansari, “ peran koperasi unit desa mina waluya bondet terhadap nelayan desa mertasinga untuk memenuhi kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam “(*skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, 2015*),2

sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian pada masa sekarang, ketentuan koperasi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dalam nilai dan prinsip koperasi wilayah Nusantara. Sedangkan dalam tingkat operasional di bentuk dinas koperasi yang kantornya tersebar di seluruh wilayah/daerah di Indonesia. Dinas koperasi memberikan saran agar tercapai dan memberikan manfaat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mendefinisikan bahwa koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh Orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan Pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan Usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang Ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sehingga terjadi adanya ketidak konsistenan pemakaian kata pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Sementara itu jelas pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang memisahkan modal koperasi pada sekelompok orang tertentu Sebagai pemegang saham bukan anggota.⁴

Koperasi telah menjadi kebutuhan perekonomian hidup masyarakat. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting secara bersama-sama dengan badan usaha milik negara atau

⁴ Nurhasanah, “Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT Di Indonesia”, KORDINAT, Vol. XV, No. 314 (2 Oktober 2016.)

swasta dengan melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Di dalam Islam, koperasi berlandaskan sesuai dengan asas-asas, prinsip, tujuan, dan memiliki kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yang dijelaskan dalam Al-quran dan As-sunah. Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Operasional koperasi ini tidak mengandung unsur-unsur riba, masyir, dan gharar. Koperasi ini tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi *derivatif* seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Fungsi dan peran koperasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Secara statistik telah dilihat sistem perkembangan koperasi secara lokal, regional dan nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM bahwa Koperasi telah menyeluruh 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota pada tahun 2006. Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam kehidupan kebutuhan bermasyarakat dalam ekonomi. Secara makro, koperasi semakin bersatu dan semakin melembaga dalam perekonomian, koperasi memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi, serta tata kerja koperasi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi, dengan ini peranan dan sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Dengan ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi, perkembangan koperasi, dan peran koperasi yang melibatkan

⁵ Anna Ivana Afianti, "Peranan Koperasi Karyawan "Pusaka" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon)", (Skripsi IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, 2018), 5

memberdayakan masyarakat, sehingga dapat mengatasi adanya kemiskinan. Tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat serta membangun perekonomian Indonesia.

Dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat permasalahan mengenai kasus analisis status hukum koperasi yang dimana terkait tentang undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang dimana koperasi itu sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang sudah ada, badan hukum yang ada pada koperasi syariah dan koperasi Harapan Sejahtera, dan pandangan dari penulis mengenai koperasi syariah, koperasi Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon juga terdapat berbagai macam akad yang di gunakan dan memiliki produk-produk syariah bagi koperasi tersebut. Di dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera Cirebon mempunyai daya tarik untuk membahas mengenai tentang status hukum yang ada pada koperasi tersebut, yang dapat mempengaruhi adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri merupakan sistem yang meliputi menggunakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dan pengelolaan dana.

Dengan tingginya jumlah umat yang ada di Indonesia peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan calon anggota, terutama pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai status hukum pada koperasi, pandangan hukum ekonomi syariah yang ada pada koperasi ini, diharapkan agar dapat sebagai salah satu pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Oleh karena itu, dalam Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang di dalamnya menjelaskan tentang perkoperasian dan dalam hukum Ekonomi Syariah sendiri yaitu sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul: **“Analisis Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam**

Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Iain Syekh Nurjati Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas teridentifikasi beberapa masalah yang ada tentang Analisis Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon prespektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Dan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai Dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa keadaan koperasi tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, ds lain-lainnya. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “ Analisis Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah ” langsung kepada informan terhadap Analilis Status Hukum KSPPS Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis akan mendapatkan informan yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Status Hukum Kopersai Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang konsep status hukum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan mendeskripsikan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti agar tidak melebar, memberikan adanya batasan-batasan yang Jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan Melakukan studi lapangan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada Tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada satu koperasi dicirebon karena mengingat banyaknya koperasi di kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan, penelitian yang ditekankan pada Analisis Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Harapan Sejahtera Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi pertanyaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon Dalam Memperoleh Status Hukum?
- b. Bagaimana Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992?

- c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan IAIN syekh Nurjati Sejahtera Cirebon Dalam Memperoleh Status Hukum.
2. Untuk Mengetahui Status Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Eksistensi Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Harapan Sejahtera IAIN syekh Nurjati Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya ke koperasi yang kita teliti. Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui keadaan koperasi, status hukum koperasi dan pandangan koperasi sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini sebagai perwujudan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah Institut agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat Judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi Nursiti(2022) Mahasiswi Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “ Strategi Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon dalam Mengembangkan

UMKM dimasa Pandemi Covid-19”.⁶ Dimana dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) kabupaten Cirebon dalam mengembangkan UMKM dimasa pandemi covid-19,2022. Pandemi covid-19 saat ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Penyebaran virus covid-19 yang cepat ini memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, yang dimana UMKM ini sendiri merupakan sektor penting yang berpengaruh dalam ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya di masa pandemi covid-19 ini pemerintah mampu membantu pelaku UMKM untuk bisa bangkit kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana strategi dinas koperasi dan UMKM di kabupaten Cirebon dalam mengembangkan UMKM dimasa pandemi covid-19 dan implikasi dari strategi tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang dikelola dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dinas koperasi dan UMKM kabupaten Cirebon telah menerapkan 3 strategi yakni strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, dan strategi perlindungan yang diimplementasikan dalam program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kedua, implikasi dari strategi tersebut adalah naiknya omset para pelaku UMKM, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penumbuhan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif, dan meningkatkan daya saing yang tinggi.

2. Jurnal Dicky Raka Perdana, dan Eva Fauziah, dan Neng Dewi Himayasari dengan judul “Analisis Perbandingan Undang-Undang

⁶ Nursiti, “Strategi Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon dalam Mengembangkan UMKM dimasa Pandemi Covid-19.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syaria'ah".⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan Usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti Dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau Aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah Terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan Baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas Mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta kerja serta dampaknya setelah Diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data Yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau Regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-undang Cipta CV Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga Berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.

3. Skripsi Nadiya Awaliya Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "Strategi Koperasi Jatara PT.telkom area Cirebon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota".⁸ dimana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkumpulan Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi

⁷ Dicky Raka Perdana, et al. " Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syariah", Vol.3, No.1 (2023), 140-147.

⁸ Nadia Awaliya," Strategi Koperasi Jatara PT. Telkom Area Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ", *Skripsi IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, 2019.*

anggota dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sependapat dengan undang-undang, koperasi selama ini dianggap sebagai gerakan ekonomi masyarakat semata-mata sebagai organisasi yang berperan untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Secara keseluruhan, kerjasama akan menjadi cara alternatif untuk memecahkan masalah sosial ekonomi di Indonesia. Salah satu kegiatan kerjasama di Indonesia adalah kegiatan kerjasama jatarata yang merupakan kerjasama fungsional dari PT. Telkom Cirebon yang dibangun pada tanggal 26 September 2001. Kerjasama ini tercipta karena adanya kebutuhan perusahaan dalam membangun kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi koperasi jatarata dalam mensejahterakan anggota, mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kerjasama. Fungsi manajemen koperasi jatarata, menunjukkan hasil yang lebih baik untuk menerapkan strategi kerjasama karena langkah perencanaan. Menerapkan monitoring, dan evaluasi sesuai dengan prinsip dan tujuan kerjasama jatarata. Strategi yang diterapkan berdampak pada peningkatan pendapatan, hal ini hasil SHU dari tahun 2014 meningkat 102% efek bagi anggota koperasi jatarata menjadi kaya karena pendapatan masing-masing anggota meningkat. Hasil analisis SWOT diambil dari analisis lingkungan internal dan eksternal koperasi jatarata didapatkan faktor pendukung dan penghambat strategi kerjasama, menghasilkan tujuh strategi, tiga kelemahan, tiga peluang, dan tiga ancaman.

4. Skripsi Sri Intan Lestari (2021) Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992”. Dimana dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi keanggotaan koperasi, aset unit usaha, serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian tentang eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa pandemi covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu: pertama, eksistensi keanggotaan dalam masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini terdapat penambahan jumlah anggota baru koperasi sebanyak 23 orang, sedangkan Anggota yang keluar dari keanggotaan dan mengundurkan diri sebanyak 3 orang, pensiun dan meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan mutasi 1 orang. Saat ini berjumlah sebesar 498 anggota. Kedua, eksistensi aset unit usaha pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.059.052.097,67 meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.631.389.625,78 dan meningkat dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.827.979.946.94. ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah kepercayaan dari para anggotanya dan tetap adanya pengguna atau pelanggan.⁹

5. Skripsi Azizah Rismayani (2018) Mahasiswi Perbankan Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “peran BMT Al Ishlah Arjawinangun kab. Cirebon dalam pengembangan usaha industri konveksi di desa Tegalgubug”. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa, peran BMT Al Ishlah Arjawinangun dalam pengembangan industri konveksi yaitu sosialisasi kepada pengusaha industri konveksi, kemudian pembelian modal, ketiga jika sudah diberi pembiayaan akan ada monitoring terhadap usahanya, dan terakhir adalah jika pengembangan usaha industri konveksi tidak baik maka

⁹ Sri Intan Lestari, “ Eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 “. (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

BMT Al Ishlah akan Siap membantu. Faktor penghambat BMT Al Ishlah dalam pengembangan industri konveksi yaitu pembiayaan dnnjuga dalam sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang. Sedangkan untuk tanggapan anggota BMT Al Ishlah terhadap peran BMT Al Arjawinangun kab. Cirebon dalam pengembangan usaha industri konveksi di desa Tegalgubug merasa puas dan memiliki beberapa alasan yaitu: pembiayaan menggunakan barang bukan uang, sesuai prinsip Islam, persyaratan yang mudah dan proses pencarian yang cepat.¹⁰

6. Jurnal Siti Sumartiah dan Sunarto dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Jo Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Di Kota Yogyakarta”. Dengan ini bertujuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan sendi-sendi rakyat. Ekonomi yang dianut oleh Bangsa Indonesia, maka dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan Dan penyesuaian, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tapi itu juga menimbulkan beberapa Permasalahan dalam penerapannya di masyarakat, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan Untuk menentukan bagaimana pelaksanaan dan atau penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 di Kota Yogyakarta. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah dapat mengetahui apa saja kendala dan hambatannya Yang terjadi dalam penerapan UU Koperasi diatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Merupakan pendekatan normatif sosiologis karena penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan literatur (data sekunder). Penelitian kualitatif merupakan spesifikasi deskriptif yang Memberikan secara rinci, menyeluruh dan sistematis tentang realitas persoalan tentang penerapan Hukum No. 17 Tahun 2012 di Kota

¹⁰ Azizah Rismaya, “ Peran BMT Al Ishlah Arjawinangun kab.Cirebon dalam Pengembangan Usaha Industri konveksi di desa Tegalgubug”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018).

Yogyakarta dan kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan UU tersebut. Data yang ada dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, dan akan dianalisis Secara kualitatif, mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, maka sesuai dengan tujuan penelitian Dianalisis secara kualitatif, yaitu mencoba menghubungkan dengan kenyataan bahwa banyak aturan yang mengatur Koperasi dan aspek sosiologisnya yang dapat mempengaruhi ketentuan tersebut. Selanjutnya hasil dari Analisis akan diwujudkan dalam deskripsi yang jelas dan ringkas. Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan koperasi dapat tumbuh dan berkembang baik bagi anggotanya Dan bagi bangsa pada umumnya. Sehingga masyarakat dapat memahami hal-hal apa saja yang diamanahkan oleh Koperasi Bertindak, sehingga tercipta masyarakat sejahtera dengan ekonomi kerakyatan.¹¹

F. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara Variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut Kerangka logis.¹² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori Yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan Skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran Ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari Penelitian itu sendiri.¹³

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum koperasi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹¹ Siti Sumartiah dan Sunarto “Implementasi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Jo Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Di Kota Yogyakarta,” Economics & Business Research Festival, 13 November 2014.

¹² Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Pres,2019).

¹³ Muhammad Ramadhan, metode penelitian (Surabaya: cipta media Nusantara,2021).


tentang perkoperasian. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab V Pasal 17 mendefinisikan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.¹⁴

Eksistensi adalah “ keberadaan “ yang berpengaruh atau tidak dan terdapat pada segala sesuatu yang diciptakan baik makhluk hidup maupun benda-benda mati. Dalam sistem ekonomi Indonesia eksistensi koperasi memiliki landasan ideal koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, landasan operasional koperasi adalah peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.

Koperasi mempunyai organisasi yang teratur, memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum yang diawali oleh pengurus koperasi, dan mempunyai tujuan sendiri. Koperasi terdiri atas rapat anggota atau RA, pengurus koperasi dan badan pengawas, rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi oleh pengurus koperasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, Status Hukum KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon Dalam perspektif Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat Digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut

¹⁴ Fiqi Ibnu Zikri, “peran KSPPS BMT Al Bahjah Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah,2022.14



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan Suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan

(holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan cara menggambarkan suatu hasil penelitian, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif sering digunakan dalam mengkaji perihal fenomena sosial. Pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk Bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk Kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan Nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data khas Kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya proses penelitian dalam menemukan fakta, permasalahan serta data yang telah ada. Dalam penelitian ini dilakukan di KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon yang berlokasi di Jln.Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu adalah pihak koperasi dari KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon. Dengan banyak pertimbangan aspek dalam memilih tempat penelitian ini. Di samping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA,2019).

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara,Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer Dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sebuah informasi yang diterima langsung dari sumbernya. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara terhadap informan dari pihak koperasi, resmi dari KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon.

b. Data sekunder

Sumber dara sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, Jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan Pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai teknik Pengumpulan data. Metode triangulasi adalah usaha mengecek keabsahan Data, atau mencek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat Dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data Untuk mendapatkan data yang sama. Untuk bahan yang diperlukan dalam Penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur,Dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, Arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus

sehingga pertanyaan lebih kaya Dan pembicaraan tidak kaku langsung kepada informan terhadap pihak koperasi.¹⁷

b. Observasi

Observasi adalah sebagai salah satu tehnik yang sering digunakan Untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan Pengamatan secara langsung ke objek penelitian di KSPPS Harapan Sejahtera Cirebon untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau Variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, Prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Adapun Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan-catatan Kecil, data-data, dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti dilapangan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data yang Diperoleh dari kedua metode di atas.

6. Teknik Analisis Data

Pengertian analisi data adalah sebagai “upaya mencari dan menata secara Sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan Pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai Temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut Analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”. Model analisis data Dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.¹⁸ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang Terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.

¹⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D, 2003.

¹⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2015).

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu Maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum Data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari Tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dengan penelitian kualitatif bisa dilakuka dalam uraian Singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan Akan berubah bila dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada Tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap Awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi Masalah (wilayah kajian dan jenis masalah), pembatasan masalah, dan Pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Dalam bab ini Menjelaskan konsep Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah, konsep Badan Hukum Koperasi, konsep Status Hukum Koperasi menurut UU 25 tahun 1992, konsep keberadaan koperasi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam teori koperasi syariah membahas tentang pengertian koperasi syariah,

fungsi koperasi syariah, tujuan koperasi syariah, dasar hukum koperasi syariah, perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA CIREBON

Dalam bab ini Menjelaskan tentang profil Koperasi Harapan sejahtera cirebon, visi misi, tugas pokok, fungsi, Wewenang, aturan kerja, dan struktur organisasi.

BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA CIREBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam bab ini dibahas tentang penjabaran analisis Hukum Koperasi Syariah di Harapan Sejahtera Cirebon, Status Hukum Koperasi menurut UU.25 tahun 1992 di Koperasi Harapan Sejahtera Cirebon, dan Keberadaan koperasi Syariah Harapan Sejahtera Cirebon dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.